



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KAUR KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN
ANGGARAN
TAHUN 2025**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KAUR KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
TAHUN 2025

- KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 22);
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendatapan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 44);
11. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2021 – 2029 (Lembaran Desa Dayeuhluhur Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Kepala Desa Dayeuhluhur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Tahun 2025 (Lembaran Desa Dayeuhluhur Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dayeuhluhur Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran Tahun 2025.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;

- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- KETIGA : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas-tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KELIMA : Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata-usahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KEENAM : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dayeuhluhur
Pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis.
Sdr. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Ciamis.
Sdr. Camat Jatinagara.
Sdr. BPD Dayeuhluhur.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 30 September 2024

Tentang : Penunjukan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa,
Bendahara Desa Dan Pelaksana Kegiatan
Anggaran Tahun 2025

DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	Mumu Rohman	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Supyan Rahayu	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3	Mokhamad Irfan Helmy, S.IP.	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4	Apud	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Tunjangan BPD 4. Penyediaan Insentif RT/RW 5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa 6. Jasa Langganan Internet (Wifi) 7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

			8. Penyediaan Operasional BPD 9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 10. Pembuatan Cetak Konten Media Luar Ruang (Billboard) 11. Tambahan Kesejahteraan Imam Mesjid
5	Raesita Sri Lestari, SE.	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Musyawarah Pembahasan APBDes 2. Penyusunan RKPDes 3. Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
6	Endang	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 2. Sosialisasi dan Pemutakhiran IDM Desa 3. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa 4. Percepatan Pelunasan PBB 5. Sosialisasi Administrasi Percepatan Pelunasan PPB-P2 6. Digitalisasi Administrasi PBB-P2 7. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat 8. Sosialisasi Penyuluhan Hukum 9. Kegiatan PHBN Skala Desa
7	Sulaeman Barokah, S.Ak.	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Renovasi Kantor Desa 2. Pemutakhiran Data SDGs Desa 3. Pembangunan Gedung Posyandu

			4. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Cipari 5. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Lempong Saron 6. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Nusa 7. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Blok RW 009 Randegan 8. Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Jalumarat 9. TPT Jalan Cilengkeng Dusun Desa 10. TPT Jalan Cimuntur RT 006 Dusun Desa 11. TPT Blok RT 006 Dusun Desa 12. TPT Jalan Asem Dusun Winangun 13. TPT Jalan Cimuncang Dusun Desa 14. TPT Jalan Cipicung Dusun Kutasari 15. TPT Jalan Kubangsari 16. Reboisasi dan Penanaman Lahan Kritis Milik Desa 17. Pengajian Bulanan Desa 18. TPT Lapang Voly Dusun Randegan 19. Pembinaan Karang Taruna Desa 20. Pembersihan Drainase Jalan Cihelang 21. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Pemasaran Produk Pertanian
8	Neni Nuraeni	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran : 1. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Desa Tepat Guna (E-Office) 2. Rembug Stunting Desa 3. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

			4. Pembinaan Kinerja Posyandu 5. Pembinaan TP-PKK Desa 6. Pelatihan Budidaya Tanaman Hidropinik 7. Budidaya Tanaman Sistem Hidroponik 8. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kelompok Ketahanan Keluarga 9. Revitalisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa 10. Penyaluran BLT DD 11. Insentif Guru PAUD 12. Insentif Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) 13. Tambahan Kesejahteraan Guru DTA 14. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) 15. Insentif Kader Posyandu 16. Insentif Pokja Pokjanal Posyandu 17. Insentif Kader Kesehatan 18. Biaya Operasional Kader Untuk Penyelenggaraan Administrasi Posyandu
--	--	--	---

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN